



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06  
BANJARMASIN

P U T U S A N  
Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

## Terdakwa-1

Nama lengkap : Abdurrasyid  
Pangkat, NRP : Prada, 31150158551193  
Jabatan : Ta Angru I Ton I  
Kesatuan : Denzipur 8/GM  
Tempat, tanggal lahir : Banjarsari, 19 November 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Barak Denzipur 8/GM Jl. Ahmad Yani  
KM.30,5 Kel. Guntung Manggis Kec.  
Landasan Ulin, Banjarbaru Provinsi Kalsel

## Terdakwa-2

Nama lengkap : Michael Erick Cristofel Tonggengbio  
Pangkat, NRP : Prada, 31150514700596  
Jabatan : Ta Angru III Ton III  
Kesatuan : Denzipur 8/GM  
Tempat, tanggal lahir : Tahuna, 10 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Barak Denzipur 8/GM Jl. Ahmad Yani  
KM.30,5 Kel. Guntung Manggis Kec.  
Landasan Ulin, Banjarbaru Provinsi Kalsel

## Terdakwa-3

Nama lengkap : Putu Denna Satria Wicaksana  
Pangkat, NRP : Prada, 31160284100996  
Jabatan : Ta Angru III Ton II  
Kesatuan : Denzipur 8/GM  
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 14 September 1996

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Alamat tempat tinggal : Barak Denzipur 8/GM Jl. Ahmad Yani  
KM.30,5 Kel. Guntung Manggis Kec.  
Landasan Ulin, Banjarbaru Provinsi Kalsel

## Terdakwa-4

Nama lengkap : Niko Johan Al Hakhim  
Pangkat, NRP : Prada, 31160657840996  
Jabatan : Ta Angru II Ton III  
Kesatuan : Denzipur 8/GM  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 18 September 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Barak Denzipur 8/GM Jl. Ahmad Yani  
KM.30,5 Kel. Guntung Manggis Kec.  
Landasan Ulin, Banjarbaru Provinsi Kalsel.

Para Terdakwa tidak ditahan.

## PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor  
BP-11/A-09/VI/2018 tanggal Juni 2018 atas nama para  
Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/  
Mulawarman selaku Papera Nomor Kep/340/XII/  
2018 tanggal 19 Desember 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/AD/  
III-15/II/2019 tanggal 06 Pebruari 2019.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06  
Banjarmasin Nomor TAP/09/PM.I-06/AD/II/2019  
tanggal 14 Pebruari 2019 tentang Penunjukan  
Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06  
Banjarmasin Nomor TAP/09/PM.I-06/AD/II/2019  
tanggal 15 Pebruari 2019 tentang Hari Sidang.  
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06  
Banjarmasin Nomor TAP/09/PM.I-06/AD/II/2019  
tanggal 15 Pebruari 2019 tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti.

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/AD/III-15/II/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar:

- a. Menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pencarian yang dilakukan secara sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
  - b. Menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa dengan hukuman masing-masing berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
  - c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
    - a. Maksud dan tujuan Terdakwa-1 melakukan perbuatan tersebut adalah dalam rangka pembinaan dan tidak ada maksud maupun tujuan lainnya, Terdakwa-1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
    - b. Maksud dan tujuan Terdakwa-2 melakukan perbuatan tersebut adalah dalam rangka pembinaan khususnya mengajari tentang disiplin kepada tamtama orientasi yang baru masuk satuan, Terdakwa-2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Maksud dan tujuan Terdakwa-3 melakukan perbuatan tersebut adalah dalam rangka pembinaan agar tamtama orientasi tidak apatis kepada seniornya, Terdakwa-3 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- d. Maksud dan tujuan Terdakwa-4 melakukan perbuatan tersebut adalah dalam rangka membentuk mental juniornya dan agar juniornya tersebut tidak apatis kepada seniornya, Terdakwa-4 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Oleh karenanya para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primer:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 01.00 Wita dan sekira pukul 03.30 Wita, pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 23.45 Wita dan pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 21.30 Wita atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di dalam Barak orientasi Denzipur 8/GM, diruang fitness Denzipur 8/GM dan di lapangan apel Denzipur 8/GM Jl. Ahmad Yani Km. 30 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelombang I di Rindam IV/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31150158551193. Dan selama menjadi anggota TNI AD pernah ditugaskan dalam Operasi Militer perdamaian dunia Central Afrika Republik (Minusca) di Afrika Tengah tahun 2016 sampai dengan 2017 dan mendapat tanda jasa Canti Darma dan tanda kehormatan Veteran RI.

- b. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015, melalui pendidikan Secata B di Rindam VII/ Wirabuana (Sekarang Rindam XIII/ Merdeka) di Manado setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor tahun 2015 setelah itu ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 3150514700596. Dan selama berdinas Terdakwa pernah ditugaskan dalam Operasi Militer perdamaian dunia Central Afrika Republik (Minusca) di Afrika Tengah tahun 2016 sampai dengan 2017 dan mendapat tanda kehormatan Veteran RI.
- c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IX/Udayana tahun 2016 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor tahun 2016 setelah itu ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160284100996.
- d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2016 di Rindam XII/Tanjungpura, Singkawang, Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor dan pada tahun 2016 ditugaskan di Denzipur 8/GM, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160657840996.

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan Surat perintah Dandenzipur 8/GM Nomor : Sprin/03/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 diperintahkan kepada Lettu Czi Panji Yudha selaku Danton pembina, Sertu Muhammad Syafei selaku Danru Pembina, Kopda Taharudin dan Pratu Sudiatno Bakara sebagai anggota Pembina untuk melaksanakan pembinaan Tamtama Remaja Baru di satuan Denzipir 8/GM dengan peserta Orientasi antara lain Prada Chairul Roziqin (Saksi-2), Prada Khairul Fajri (Saksi-3), Prada Lalu Muhammad Ikbal dan Prada Muhammad Arpin Lubis.
- f. Bahwa kegiatan Orientasi penerimaan Anggota baru di Denzipur 8/GM berlangsung mulai tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 7 April 2018, dimana sebelum melakukan kegiatan tersebut para Pembina terlebih dahulu diberikan arahan oleh Pasi Intelops yaitu Kapten Czi Obet Soebagio tentang hal-hal yang harus dilakukan maupun tidak boleh dilakukan oleh para pembina terutama pendekatan dengan kekerasan terhadap peserta orientasi.
- g. Bahwa kegiatan orientasi sesuai jadwal dari Staf Operasi antara lain : mulai pukul 04.00 Wita peserta bangun pagi lalu melaksanakan pembersihan di area Denzipur 8/GM sampai pukul 06.00 Wita, makan pagi pukul 06.30 wita, pukul 07.00 Wita apel pagi, lalu mengikuti kegiatan yang disusun staf Operasi, pukul 11.00 Wita peserta melaksanakan lari siang, pukul 11.30 wita pembersihan, istirahat, makan siang, ibadah ke masjid dan kembali ke barak, pukul 13.30 Wita melaksanakan apel siang, pukul 14.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita renang di kolam renang Antasari Banjarbaru, setelah itu melaksanakan korve di area penjagaan sampai pukul 16.30 Wita dilanjutkan olah raga sepak bola, pukul 18.00 Wita mandi, makan dan ke masjid melaksanakan shalat maghrib dan isya, pukul 20.00 Wita kembali ke barak, pukul 20.30 Wita melaksanakan lari malam, pukul 21.30 Wita apel malam, setelah apel malam kembali ke barak menerima pengarahan dari pembina orientasi sampai pukul 23.00 wita, kemudian pukul 00.00 Wita sampai pukul 04.00 Wita melaksanakan jaga serambi secara bergiliran.
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wita anggota remaja orientasi

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



selesai melaksanakan apel malam, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita (hari Kamis tanggal 11 Januari 2018), Terdakwa-1 dengan berpakaian preman masuk ke dalam barak orientasi untuk berkenalan dengan para remaja Orientasi baru, saat itu Terdakwa-1 bertanya kepada peserta orientasi yaitu Saksi-2, Saksi-3, Prada Lalu Muhammad Ikbal dan Prada Muhammad Arpin Lubis “ siapa nama saya dan letting-letting saya ?” dijawab peserta orientasi “ Siap tidak tahu “ kemudian Terdakwa-1 memukul perut Saksi-2 dan ketiga tamtama remaja orientasi lainnya di bagian perut masing- masing sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa-1 berkata “ kamu harus cari tahu nama saya dan letting saya” dan dijawab Saksi-2 “Siap”, setelah itu Terdakwa-1 pergi meninggalkan barak.

- i. Bahwa selanjutnya ketika Saksi-2 mendapat giliran jaga serambi dan Terdakwa-2 sedang melaksanakan jaga ksatria, saat serah terima jaga serambi Saksi-2 ditanya oleh Terdakwa-2 “Siapa nama kamu?” dijawab Saksi-2 “siap, nama saya Prada Chairul Raziqin” selanjutnya Terdakwa-2 bertanya lagi “kamu tahu nggak nama saya ?” dijawab Saksi-2 “Siap, Prada Michael Erick Christofel Tonggengbio” selanjutnya Saksi-2 diperintahkan Terdakwa-2 untuk berdiri di dekat penjagaan selama 1 (satu) jam, setelah itu Saksi-2 diperintahkan kembali ke barak namun Saksi-2 malah menuju ke ruang fitness untuk istirahat.
- j. Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 Wita Saksi-2 dibangunkan oleh Terdakwa-2 dan disuruh keluar dari ruang fitness selanjutnya Terdakwa-2 memukul perut Saksi-2 dengan tangan menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dibagian perut Saksi-2 menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-2 diperintahkan ke barak untuk memanggil Saksi-3 dan Prada Lalu Muhammad Ikbal, sesampainya di belakang barak Orientasi Terdakwa-2 memberikan pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Lalu Muhammad Ikbal mengenai Saksi-2 yang tidur di ruang fitness, selanjutnya Terdakwa-2 memukul Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Lalu Muhammad Ikbal di bagian perut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, karena waktu sudah menunjukkan pukul 03.45 Wita, lalu Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Lalu

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ikbal diperintahkan untuk melakukan korve pembersihan daun di sekitar markas Denzipur 8/GM.

- k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 23.45 Wita saat Saksi-2 melaksanakan jaga Serambi di dalam Barak Orientasi, Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Lalu Muhammad Ikbal dipanggil ke penjagaan untuk berbincang dengan Terdakwa-4, tidak lama kemudian Terdakwa-3 datang menggunakan sepeda motor dan berpakaian preman kemudian memarkirkan sepeda motornya di sebelah kanan Barak Orientasi selanjutnya masuk ke dalam Barak Orientasi dan bertanya kepada Saksi-2 "siapa nama saya dan letting-letting saya ?" dijawab Saksi-2 "siapa tidak tahu", selanjutnya Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa-3 dengan tangan mengepal di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-3 pergi meninggalkan barak orientasi.
- l. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wita di lapangan apel Denzipur 8/GM menjelang apel malam, Terdakwa-4 memanggil para peserta Orientasi (Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Lalu Muhammad Ikbal) "Orientasi persiapan Apel malam" dan dijawab para peserta bersama-sama "Siap", kemudian Terdakwa-4 mendatangi Saksi-2 dan berkata "kamu gak ada suaranya elek-elek" selanjutnya Terdakwa-4 langsung memukul perut Saksi-2 dan menampar pipi sebelah kanan dan kiri Saksi-2 dengan tangan terbuka.
- m. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-2 merasakan sakit/nyeri di bagian ulu hati sedangkan Saksi-3 mengalami sakit di bagian perut namun tidak melakukan tindakan medis atau melapor ke pimpinan/ atasan dan atas kejadian tersebut pada tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 melarikan diri dari kesatuan Denzipur 8/GM.
- n. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 pukul 18.30 Wita Saksi-2 kembali ke kesatuan Denzipur 8/GM setelah di jemput oleh Kapten Czi Obet Soebagiyo di rumah keluarga Saksi-2 di Jl. Kurnia Banjarbaru, setelah diperiksa oleh Staff Intel Denzipur 8/GM Saksi-2 mengakui

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergiannya tersebut karena tidak tahan dengan kekerasan yang dilakukan oleh para seniornya, saat itulah pihak Satuan baru mengetahui adanya praktek kekerasan terhadap peserta orientasi anggota baru.

- o. Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Lalu Muhammad Ikbil tersebut karena merupakan salah satu bagian pembinaan tradisi/orientasi dalam penerimaan anggota baru di Denzipur 8/GM agar para peserta orientasi tidak apatis.

## Subsider:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 01.00 Wita dan sekira pukul 03.30 Wita, pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 23.45 Wita dan pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 21.30 Wita atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di dalam Barak orientasi Denzipur 8/GM, diruang fitness Denzipur 8/GM dan di lapangan apel Denzipur 8/GM Jl. Ahmad Yani Km. 30 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencarian yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IV/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31150158551193. Dan selama menjadi

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota TNI AD pernah ditugaskan dalam Operasi Militer perdamaian dunia Central Afrika Republik (Minusca) di Afrika Tengah tahun 2016 sampai dengan 2017 dan mendapat tanda jasa Canti Darma dan tanda kehormatan Veteran RI.

- b. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015, melalui pendidikan Secata B di Rindam VII/Wirabuana (Sekarang Rindam XIII/Merdeka) di Manado setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor tahun 2015 setelah itu ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 3150514700596. Dan selama berdinas Terdakwa pernah ditugaskan dalam Operasi Militer perdamaian dunia Central Afrika Republik (Minusca) di Afrika Tengah tahun 2016 sampai dengan 2017 dan mendapat tanda kehormatan Veteran RI.
- c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IX/Udayana tahun 2016 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor tahun 2016 setelah itu ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160284100996.
- d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2016 di Rindam XII/Tanjungpura, Singkawang, Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor dan pada tahun 2016 ditugaskan di Denzipur 8/GM, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160657840996.
- e. Bahwa berdasarkan Surat perintah Dandenzipur 8/GM Nomor : Sprin/03/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 diperintahkan kepada Lettu Czi Panji Yudha selaku Danton pembina, Sertu Muhammad Syafei selaku Danru Pembina, Kopda Taharudin dan Pratu Sudiarno Bakara sebagai anggota Pembina

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



untuk melaksanakan pembinaan Tamtama Remaja Baru di satuan Denzpir 8/GM dengan peserta Orientasi antara lain Prada Chairul Roziqin (Saksi-2), Prada Khairul Fajri (Saksi-3), Prada Lalu Muhammad Ikbal dan Prada Muhammad Arpin Lubis.

- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wita anggota remaja orientasi selesai melaksanakan apel malam, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita (hari Kamis tanggal 11 Januari 2018), Terdakwa-1 dengan berpakaian preman masuk ke dalam barak orientasi untuk berkenalan dengan para remaja Orientasi baru, saat itu Terdakwa-1 bertanya kepada peserta orientasi yaitu Saksi-2, Saksi-3, Prada Lalu Muhammad Ikbal dan Prada Muhammad Arpin Lubis "siapa nama saya dan leting-leting saya?" dijawab peserta orientasi "Siap tidak tahu" kemudian Terdakwa-1 memukul perut Saksi-2 dan ketiga tamtama remaja orientasi lainnya di bagian perut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa-1 berkata "kamu harus cari tahu nama saya dan leting saya" dan dijawab Saksi-2 "Siap", setelah itu Terdakwa-1 pergi meninggalkan barak.
- g. Bahwa selanjutnya ketika Saksi-2 mendapat giliran jaga serambi dan Terdakwa-2 sedang melaksanakan jaga ksatria, saat serah terima jaga serambi Saksi-2 ditanya oleh Terdakwa-2 "Siapa nama kamu?" dijawab Saksi-2 "siap, nama saya Prada Chairul Raziqin" selanjutnya Terdakwa-2 bertanya lagi "kamu tahu nggak nama saya?" dijawab Saksi-2 "Siap, Prada Michael Erick Christofel Tonggengbio" selanjutnya Saksi-2 diperintahkan Terdakwa-2 untuk berdiri di dekat penjagaan selama 1 (satu) jam, setelah itu Saksi-2 diperintahkan kembali ke barak namun Saksi-2 malah menuju ke ruang fitness untuk istirahat.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 Wita Saksi-2 dibangunkan oleh Terdakwa-2 dan disuruh keluar dari ruang fitness selanjutnya Terdakwa-2 memukul perut Saksi-2 dengan tangan menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dibagian perut Saksi-2 menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-2 diperintahkan ke barak untuk memanggil Saksi-3 dan Prada Lalu Muhammad Ikbal, sesampainya di belakang barak

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



Orientasi Terdakwa-2 memberikan pengarahan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Lalu Muhammad Ikbal mengenai Saksi-2 yang tidur di ruang fitnes, selanjutnya Terdakwa-2 memukul Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Lalu Muhammad Ikbal di bagian perut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, karena waktu sudah menunjukkan pukul 03.45 Wita, lalu Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Lalu Muhammad Ikbal diperintahkan untuk melakukan korve pembersihan daun di sekitar markas Denzipur 8/GM.

- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 23.45 Wita saat Saksi-2 melaksanakan jaga Serambi di dalam Barak Orientasi, Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Lalu Muhammad Ikbal dipanggil ke penjagaan untuk berbincang dengan Terdakwa-4, tidak lama kemudian Terdakwa-3 datang menggunakan sepeda motor dan berpakaian preman kemudian memarkirkan sepeda motornya di sebelah kanan Barak Orientasi selanjutnya masuk ke dalam Barak Orientasi dan bertanya kepada Saksi-2 "siapa nama saya dan letting-letting saya ?" dijawab Saksi-2 "siapa tidak tahu", selanjutnya Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa-3 dengan tangan mengepal di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-3 pergi meninggalkan barak orientasi.
- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wita di lapangan apel Denzipur 8/GM menjelang apel malam, Terdakwa-4 memanggil para peserta Orientasi (Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Lalu Muhammad Ikbal) "Orientasi persiapan Apel malam" dan dijawab para peserta bersama-sama "Siap", kemudian Terdakwa-4 mendatangi Saksi-2 dan berkata "kamu gak ada suaranya elek-elek" selanjutnya Terdakwa-4 langsung memukul perut Saksi-2 dan menampar pipi sebelah kanan dan kiri Saksi-2 dengan tangan terbuka.
- k. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-2 merasakan sakit/nyeri di bagian ulu hati sedangkan Saksi-3 mengalami sakit di bagian perut namun tidak melakukan tindakan medis atau melapor ke pimpinan/ atasan dan atas kejadian tersebut pada tanggal 20 Januari 2018

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 melarikan diri dari kesatuan Denzipur 8/GM.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiir : Pasal 352 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepada mereka dan terhadap Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan para Terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama : Zulhakim Alfahri  
Pangkat, NRP : Serda, 21150011960795  
Jabatan : Baur Intel  
Kesatuan : Denzipur 8/GM  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 6 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur 8/GM Jl. A.Yani Km.30,5 Rt.012, Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov.Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada bulan Juli tahun 2015, Terdakwa-2 pada bulan Januari 2016, Terdakwa-3 pada bulan Juli 2016 dan Terdakwa-4 pada sekitar awal tahun 2017 di Madenzipur 8/GM dan dengan para Terdakwa

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 Saksi memeriksa Prada Chairul Razikin (Saksi-4) karena telah meninggalkan Kesatuan (THTI) tmt 20 Januari 2018 s.d tanggal 02 Februari 2018, dari pemeriksaan tersebut baru Saksi mengetahui penyebab Saksi-4 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Saksi-4 tidak tahan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap dirinya.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan, Saksi-4 menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita Saksi-4 bersama 3 (tiga) orang letingnya masuk ke barak orientasi untuk beristirahat selesai mengikuti kegiatan apel malam namun pada Kamis tanggal 11 Januari 2018 pukul 01.00 Wita Terdakwa-1 masuk ke dalam barak orientasi dengan pakaian preman dan bertanya kepada para tamtama orientasi "siapa nama saya dan leting saya" dijawab oleh tamtama orientasi "siap tidak tahu" kemudian Terdakwa-1 memukul semua tamtama orientasi di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong di kepal lalu Terdakwa-1 berkata "kamu harus cari tahu nama saya dan leting saya" dijawab oleh para Tamtama orientasi "siap", setelah itu Terdakwa-1 pergi meninggalkan barak orientasi.
  - b. Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 03.30 Wita di depan ruang fitnes dan di belakang barak orientasi Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap para tamtama orientasi di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali.
  - c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 pukul 23.55 Wita di barak Orientasi Saksi-4 sedang melaksanakan jaga serambi dan 3 (tiga) orang tamtama orientasi lainnya sedang di panggil ke penjagaan, Saksi-4 yang saat itu sedang berbincang dengan Terdakwa-4 melihat Terdakwa-3 yang berpakaian preman masuk ke dalam Mako Denzipur 8/GM

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



menggunakan sepeda motor dan parkir di sebelah kanan barak orientasi lalu masuk ke dalam barak Orientasi bertanya ke Saksi-4 "siapa nama saya dan letting-letting saya ?" dijawab Saksi-4 "Siap tidak tahu" selanjutnya Terdakwa-3 memukul perut Saksi-4 menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-3 pergi meninggalkan barak orientasi.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wita di lapangan apel tepi jalan masuk Madenzipur 8/GM, Terdakwa-4 memanggil seluruh Tamtama Orientasi dengan suara "Orientasi persiapan apel malam" dan dijawab peserta orientasi "Siap" namun Terdakwa-4 menilai jawaban Saksi-4 tidak respek sehingga Terdakwa-4 memukul perut Saksi-4 dan menampar pipi kanan dan kiri Saksi-4 dengan tangan terbuka, kejadian tersebut dilihat oleh Prada Khoirul Fajri (Saksi-2) dan Prada Muhammad Arifin Lubis.

4. Bahwa menurut Saksi jadwal kegiatan Orientasi anggota baru diantaranya sebagai berikut: pukul 04.00 Wita peserta orientasi melaksanakan pembersihan sampai dengan pukul 08.00 Wita, pukul 06.30 Wita sampai dengan 07.00 Wita peserta melaksanakan sarapan pagi, kemudian setelah apel pagi para peserta orientasi menyesuaikan kegiatan dari staf Operasi, pukul 11.00 Wita melaksanakan lari siang, pukul 11.30 Wita pembersihan dan isoma, Pukul 13.30 Wita apel siang, pukul 14.00 sampai dengan 16.00 Wita renang di Kolam renang Antasari Bjb, setelah itu melaksanakan korve di area penjagaan Denzipur 8/GM sampai dengan pukul 16.30. Wita lalu dilanjutkan oraum (sepak bola), pukul 18.00 Wita mandi, makan malam lalu ke mesjid melaksanakan sholat maghrib dilanjutkan sholat isya, pukul 20.00 Wita peserta kembali ke barak, pukul 20.30 Wita melaksanakan lari malam, pukul 21.30 Wita melaksanakan apel malam, setelah apel malam peserta orientasi kembali ke barak dan menerima pengarahan dari pembina Orientasi sampai pukul 23.00 Wita dan pukul 00.00 Wita sampai dengan pukul 04.00 Wita melaksanakan jaga serambi secara bergiliran.

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa motif dari para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 adalah cara para senior memperkenalkan dirinya kepada para juniornya yang baru/Tamtama orientasi di Madenzipur 8/GM dan pemukulan tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan tetapi terjadi di luar ketentuan yang berlaku dalam jadwal atau program kegiatan orientasi, karena kekerasan tersebut terjadi akibat lemahnya sistem kontrol.
6. Bahwa para Terdakwa tidak termasuk dalam panitia penerimaan/pembinaan Tamtama orientasi atau anggota baru.
7. Bahwa Saksi-4 tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya/Perwira di jajaran Denzipur 8/GM dan akibat pemukulan tersebut Saksi-4 mengalami trauma yang menyebabkan Saksi-4 melarikan diri dari kesatuan.
8. Bahwa Saksi selaku Baur intel setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melakukan pemeriksaan kepada para Terdakwa dan membuat laporan Khusus yang ditujukan kepada satuan atas selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mengantarkan surat pelimpahan dari Dandenzipur 8/GM ke Denpom VI/2 Bjm.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

Nama : Khoirul Fajri  
Pangkat, NRP : Prada, 31170787030597  
Jabatan : Ta Angru I Ton I Denzipur 8/GM  
Kesatuan : Denzipur 8/GM  
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 11 Mei 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur 8/GM Jl. A.Yani Km.30,5 Rt.012, Rw.002 Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa sejak bulan Januari 2018 pada saat Saksi baru bertugas di Denzipur 8/GM dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wita Saksi bersama 3 (tiga) orang letting lainnya tiba di Bandara Syamsudin Noor, dan dijemput oleh 10 (sepuluh) orang anggota Denzipur 8/GM dinaikkan mobil ambulance dinas berwarna hijau menuju Madenzipur 8/GM, namun saat keluar dari bandara Syamsudin Noor, Saksi dan ketiga letting Saksi diturunkan dari mobil dan diperintahkan untuk jalan, berlari, dan kadang jalan jongkok menuju Madenzipur 8/GM dan tiba di Denzipur 8/GM sekira pukul 22.00 Wita lalu menerima pengarahannya di depan kantor Seksi Operasi selanjutnya korve pembersihan dan baru masuk barak orientasi.
3. Bahwa kegiatan orientasi yang dilakukan Saksi dan ketiga letting Saksi yaitu pukul 04.00 Wita bangun pagi lalu melaksanakan pembersihan di area Denzipur 8/GM sampai pukul 06.00 Wita, makan pagi pukul 06.30 wita, pukul 07.00 Wita apel pagi, lalu mengikuti kegiatan yang telah diatur oleh pembina, pukul 11.00 Wita lari siang, pukul 11.30 wita pembersihan, istirahat, makan siang, ibadah dan kembali ke barak, pukul 13.30 Wita melaksanakan apel siang, pukul 14.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita renang di kolam renang Antasari Banjarbaru, kemudian melaksanakan korve di penjagaan sampai pukul 16.30 Wita dilanjutkan olah raga sepak bola, pukul 18.00 Wita mandi, makan dan ke masjid melaksanakan shalat maghrib dan isya, pukul 20.00 Wita kembali ke barak, pukul 20.30 Wita melaksanakan lari malam, pukul 21.30 Wita apel malam, lalu kembali ke barak menerima pengarahannya dari pembina orientasi sampai pukul 23.00 wita, kemudian pukul 00.00 Wita sampai pukul 04.00 Wita melaksanakan jaga serambi secara bergiliran.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.00 Wita selesai apel malam, Saksi dan

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



ketiga letting Saksi masuk ke barak orientasi untuk istirahat namun pada hari Kamis dini hari sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa-1 masuk kedalam barak orientasi dengan berpakaian preman dan bertanya kepada semua peserta orientasi “siapa nama saya dan letting-letting saya?” dijawab Saksi dan ketiga rekan Saksi “Siap tidak tahu” kemudian Terdakwa-1 memukul semua peserta orientasi menggunakan tangan kosong ke bagian perut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa-1 berkata “kamu harus tahu nama saya dan letting saya” dijawab Saksi dan ketiga letiing Saksi “Siap” selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan barak Orientasi.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 03.30 Wita, Saksi dan Prada Lalu Muhammad Ikbal dibangunkan oleh Prada Chairul Raziqin (Saksi-4) untuk bergerak menuju belakang barak orientasi, sesampainya di belakang barak Orientasi sudah ada Terdakwa-2 yang selanjutnya memberikan pengarahannya kepada ketiga peserta Orientasi sehubungan ditemukannya Saksi-4 yang tidur di ruang fitness saat dilakukan pengecekan oleh Terdakwa-2, setelah menerima pengarahannya dari Terdakwa-2, Saksi dan kedua rekan Saksi di pukul di bagian perut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan ditendang sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa-2, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi-4 dan Prada Lalu Muhammad Ikbal, selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 03.45 Wita maka Saksi dan kedua rekan Saksi diperintahkan untuk melakukan korve pembersihan daun di sekitar markas Denzipur 8/GM.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wita di lapangan apel Denzipur 8/GM menjelang apel malam, Pa Piket memanggil para peserta Orientasi “Orientasi persiapan apel malam” dijawab para peserta “Siap”, kemudian Terdakwa-4 yang berada disekitar lapangan mendatangi Saksi-4 dan berkata “kamu gak ada suaranya elek-elekan” selanjutnya Terdakwa-4 langsung memukul perut Saksi-4 dan menampar pipi sebelah kanan dan kiri Saksi-4 dengan tangan terbuka disaksikan oleh Saksi dan Prada Muhammad Arifin Lubis.

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019





7. Bahwa menurut Saksi, penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-4 dan rekan-rekan orientasi lainnya adalah sebagai cara memperkenalkan diri para senior kepada junior yang baru masuk ke satuan Denzipur 8/GM dan sebagai teguran agar para Junior tidak bersikap apatis kepada atasan, namun cara tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan diluar program orientasi.
8. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami sakit di bagian perut namun tidak melakukan tindakan medis dikarenakan sakit tersebut hilang dengan sendirinya setelah beberapa saat, sehingga Saksi masih dapat beraktifitas seperti biasa dan Saksi pun tidak melapor ke pimpinan/atasan karena Saksi menganggap hal itu merupakan salah satu bagian dari tradisi penerimaan anggota baru.
9. Bahwa pihak Kesatuan baru mengetahui adanya pemukulan yang dialami Saksi dan peserta Orientasi khususnya Saksi-4 setelah Saksi-4 kembali ke kesatuan Denzipur 8/GM, karena pada tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-4 melarikan diri dari kesatuan.
10. Bahwa para Terdakwa tidak termasuk dalam panitia pembina orientasi, karena yang menjadi Panitia pembina orientasi antara lain Sertu Muhammad Syafei yang digantikan oleh Sertu Eko Budi pada bulan Maret 2018 karena Sertu Muhammad Syafei berangkat penugasan PJPPK, Kopda Taharudin (Saksi-3) dan Pratu Bakara.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama : Taharuddin  
Pangkat, NRP : Kopda, 31060358130585  
Jabatan : Ta Operator Dumptruck  
Kesatuan : Denzipur 8/GM  
Tempat, tanggal lahir : Lanipa, 06 Mei 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur 8/GM Jl.  
A.Yani Km.30,5 Rt.012,  
Rw.002 Kel. Guntung  
Manggis Kec. Landasan Ulin,  
Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada bulan Juli 2015, Terdakwa-2 pada Januari 2016, Terdakwa-3 pada Juli 2016 dan Terdakwa-4 pada awal Juli 2017, dan dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi merupakan salah satu panitia penerimaan anggota baru di Denzipur 8/GM bersama Lettu Czi Panji Yudha selaku Danton pembina, Sertu Muhammad Syafei selaku Danru Pembina, kemudian Saksi bersama Terdakwa-1 selaku anggota pembina berdasarkan Surat perintah Dandenzipur 8/GM Nomor: Sprin/03/I/2018 tanggal 07 Januari 2018, sedangkan anggota baru peserta Orientasi antara lain Prada Chairul Roziqin (Saksi-4), Prada Khairul Fajri (Saksi-2), Prada Lalu Muhammad Ikbil dan Prada Muhammad Arpin Lubis yang pindah tugas ke Natuna Kodam I/Bukit Barisan.
3. Bahwa menurut Saksi kegiatan Orientasi penerimaan anggota baru di Denzipur 8/GM berlangsung mulai tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 7 April 2018, dimana sebelum melakukan kegiatan tersebut para Pembina terlebih dahulu diberikan arahan oleh Pasi Intelops yaitu Kapten Czi Obet Soebagio tentang hal-hal yang harus dilakukan maupun tidak boleh dilakukan oleh para pembina terutama pendekatan dengan kekerasan terhadap peserta orientasi.
4. Bahwa kegiatan orientasi jika sesuai jadwal dari Staf Operasi antara lain: mulai pukul 04.00 Wita peserta bangun pagi lalu melaksanakan pembersihan di area Denzipur 8/GM sampai pukul 06.00 Wita, makan pagi pukul 06.30 wita, pukul 07.00 Wita apel pagi, setelah apel pagi mengikuti kegiatan yang disusun staf Operasi, pukul 11.00 Wita peserta melaksanakan lari siang, pukul 11.30 Wita pembersihan, istirahat,

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



makan siang, ibadah ke masjid dan kembali ke barak, pukul 13.30 Wita melaksanakan apel siang, pukul 14.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita renang di kolam renang Antasari Banjarbaru, setelah kembali dari renang, melaksanakan korve di area penjagaan sampai pukul 16.30 Wita dilanjutkan olah raga sepak bola, pukul 18.00 Wita mandi, makan dan ke masjid melaksanakan shalat maghrib dan isya, pukul 20.00 Wita kembali ke barak, pukul 20.30 Wita melaksanakan lari malam, pukul 21.30 Wita apel malam, setelah apel malam kembali ke barak menerima pengarahan dari pembina orientasi sampai pukul 23.00 wita, kemudian pukul 00.00 Wita sampai pukul 04.00 Wita melaksanakan jaga serambi secara bergiliran.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada para peserta orientasi anggota baru namun Saksi baru mengetahuinya saat Saksi-4 kembali ke Kesatuan setelah Saksi-4 melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan Saksi juga diberitahu oleh Anggota Staf Intel Denzipur 8/GM jika motif dari Saksi-4 melakukan THTI karena adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh para seniornya padahal setiap apel pagi Saksi selaku pembina selalu bertanya kepada para peserta orientasi apakah ada anggota Denzipur 8/GM selain panitia pembina yang melakukan kekerasan dan dijawab para peserta "Siap tidak ada".
6. Bahwa dalam kegiatan orientasi penerimaan anggota baru di Denzipur 8/GM fungsi pengawasan kegiatan diserahkan kepada tim pembina orientasi dan dari dasar hal tersebut Saksi selaku pembina setelah apel pagi maupun apel malam selalu bertanya kepada para anggota apakah ada selain pembina yang melakukan pembinaan di luar prosedur namun dijawab para peserta orientasi tidak ada.
7. Bahwa penyebab kekerasan yang dialami oleh para peserta orientasi adalah akibat tidak adanya keterbukaan para peserta orientasi kepada para pembina dan jika para peserta bersikap terbuka kepada para pembina maka tim pembina orientasi dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para peserta orientasi dengan cara memberi penekanan sesuai hirarki terhadap anggota Denzipur 8/GM yang melakukan kekerasan.

8. Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-4 selaku korban melakukan tindak pidana THTI (tidak Hadir Tanpa Ijin).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 atas nama Prada Deni Fachrizal Chairul Raziqin telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan tidak dapat hadir dipersidangan, dikarenakan yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum kembali ke satuan Denzipur-8/GM berdasarkan surat jawaban panggilan dari Dandenzipur 8/GM Nomor R/32/II/2019 tanggal Februari 2019, oleh karenanya dengan mempedomani Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut:

## Saksi-4:

Nama : Deni Fachrizal Chairul Raziqin  
Pangkat, NRP : Prada, 31170679950698  
Jabatan : Ta Angru II Ton III Denzipur 8/GM  
Kesatuan : Denzipur 8/GM  
Tempat, tanggal lahir : Mempawah, 9 Juni 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur 8/GM Jl. A. Yani Km. 30,5 RT. 012, RW. 002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa sejak bulan Januari 2018 pada saat Saksi baru bertugas di Denzipur 8/GM dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wita Saksi bersama 3 (tiga)

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



orang leting lainnya tiba di Bandara Syamsudin Noor, selanjutnya dijemput oleh 10 (sepuluh) orang anggota Denzipur 8/GM lalu dinaikkan mobil ambulance dinas berwarna hijau menuju Madenzipur 8/GM, namun saat keluar dari bandara Syamsudin Noor, Saksi dan ketiga letingnya diturunkan dari mobil dan diperintahkan untuk jalan, berlari, dan kadang jalan jongkok menuju Madenzipur 8/GM dan tiba di Denzipur 8/GM sekira pukul 22.00 Wita, lalu Saksi menerima pengarahan di depan kantor Seksi Operasi selanjutnya kornek pembersihan dan baru masuk barak orientasi.

3. Bahwa kegiatan orientasi yang dilakukan Saksi dan ketiga leting Saksi yaitu pukul 04.00 Wita bangun pagi lalu melaksanakan pembersihan di area Denzipur 8/GM sampai pukul 06.00 Wita, makan pagi pukul 06.30 wita, pukul 07.00 Wita apel pagi, lalu mengikuti kegiatan yang telah diatur oleh pembina, pukul 11.00 Wita lari siang, pukul 11.30 wita pembersihan, istirahat, makan siang, ibadah dan kembali ke barak, pada pukul 13.30 Wita melaksanakan apel siang, pukul 14.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita renang di kolam renang Antasari Banjarbaru, kemudian melaksanakan kornek di penjagaan sampai pukul 16.30 Wita dilanjutkan olah raga sepak bola, pukul 18.00 Wita mandi, makan dan ke masjid melaksanakan shalat maghrib dan isya, pukul 20.00 Wita kembali ke barak, pukul 20.30 Wita melaksanakan lari malam, pukul 21.30 Wita apel malam lalu ke barak menerima pengarahan dari pembina orientasi sampai pukul 23.00 wita, kemudian pukul 00.00 Wita sampai pukul 04.00 Wita melaksanakan jaga serambi secara bergiliran.
4. Bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami Saksi bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.00 Wita setelah apel malam Saksi kembali ke barak orientasi untuk istirahat namun pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 pukul 01.00 Wita Terdakwa-1 masuk ke barak orientasi dengan berpakaian preman bertanya kepada Saksi dan ketiga leting Saksi "siapa nama saya dan leting-leting saya?" lalu dijawab Saksi beserta ketiga leting Saksi "Siap tidak tahu" kemudian Terdakwa-1 memukul perut Saksi dan

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019





ketiga tamtama lainnya di bagian perut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa-1 berkata "kamu harus cari tahu nama saya dan letting saya" dijawab Saksi "Siap", setelah itu Terdakwa-1 pergi meninggalkan barak.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita dini hari Saksi mendapat giliran jaga serambi dan Terdakwa-2 sedang melaksanakan jaga ksatria, saat serah terima jaga serambi Saksi-4 ditanya oleh Terdakwa-2 "Siapa nama kamu ?" dijawab Saksi "siap, nama saya Prada Chairul Raziqin" selanjutnya Terdakwa-2 bertanya lagi "kamu tahu nggak nama saya ?" dijawab Saksi "Siap, Prada Michael Erick Christofel Tonggengbio", selanjutnya Saksi diperintahkan Terdakwa-2 untuk berdiri di dekat penjagaan selama 1 (satu) jam, setelah itu kembali ke barak namun Saksi malah menuju ke ruang fitnes untuk istirahat, kemudian sekira pukul 03.30 Wita, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa-2 dan disuruh keluar lalu Terdakwa-2 memukul perut Saksi menggunakan tangan kosong dengan cara menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi diperintahkan kembali ke barak untuk memanggil 2 (dua) orang letting Saksi dan diarahkan menuju belakang barak orientasi, selanjutnya Saksi, Prada Khairul Fajri (Saksi-2) dan Prada Lalu Muhammad Ikbil dipukul di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan ditendang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi diperintahkan untuk ganti baju dan persiapan melaksanakan korve daun di sekitar mako dan Terdakwa-2 kembali ke penjagaan.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 23.45 Wita di dalam Barak Orientasi saat Saksi melaksanakan jaga Serambi, ketiga letting Saksi dipanggil ke penjagaan dan Saksi berbincang dengan Terdakwa-4, saat itu Saksi melihat Terdakwa-3 masuk ke Madenzipur 8/GM menggunakan sepeda motor dan berpakaian preman kemudian Terdakwa-3 memarkirkan sepeda motornya di sebelah kanan Barak Orientasi selanjutnya Terdakwa-3 masuk ke dalam Barak Orientasi dan bertanya kepada Saksi "Siapa nama saya dan letting-letting saya ?" dijawab Saksi "Siap, tidak tahu", selanjutnya Saksi

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



dipukul oleh Terdakwa-3 dengan tangan mengepal di bagian perut disaksikan oleh Terdakwa-4, kemudian Terdakwa-4 pura-pura menerima telepon dan berkata kepada Terdakwa-3 jika ada yang mau memberikan pengarahan kepada para peserta orientasi baru Terdakwa-3 pergi meninggalkan barak orientasi.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wita saat persiapan apel malam dilapangan apel Terdakwa-4 berkata "Orientasi " di jawab Saksi dan peserta orientasi lainnya " Siap" lalu Terdakwa-4 berkata " kamu gak ada suaranya elek-elekan" selanjutnya Terdakwa-4 maju memukul Saksi dengan tangan mengepal mengenai bagian mulut yang mengakibatkan bibir atas bagian dalam mulut Saksi mengalami pendarahan, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi-2 dan Prada Muhammad Arifin Lubis.
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi merasakan sakit/nyeri di bagian ulu hati namun dapat hilang dengan sendirinya setelah beberapa saat sehingga Saksi masih dapat beraktifitas seperti biasa namun dengan kejadian penganiayaan tersebut menyebabkan Saksi kabur meninggalkan kesatuan Denzipur 8/GM.
9. Bahwa menurut Saksi, motif para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut merupakan salah satu bagian pembinaan tradisi/orientasi dalam penerimaan anggota baru di Denzipur 8/GM agar Saksi tidak apatis namun sepengetahuan Saksi hal tersebut diluar ketentuan jadwal/program kegiatan orientasi.
10. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak pernah menerima tindakan medis karena Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pembina orientasi maupun pimpinan di Madenzipur 8/GM.
11. Bahwa pihak Kesatuan Denzipur 8/GM baru mengetahui adanya kekerasan yang dialami oleh Saksi setelah Saksi pergi meninggalkan Kesatuan (desersi) pada tanggal 20 Januari 2018 karena Saksi tidak tahan dengan kekerasan fisik yang dialaminya saat orientasi penerimaan anggota baru dan Saksi baru kembali ke Satuan setelah di jemput oleh Kapten Czi Obet Soebagiyo di rumah

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Saksi di Jl. Kurnia Banjarbaru pada tanggal 02 Februari 2018 pukul 18.30 Wita selanjutnya Saksi diperiksa oleh Staff Intel Denzipur 8/GM dan Saksi mengakui kepergiannya tersebut karena tidak tahan dengan kekerasan yang dialami dari para senior.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa-1

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IV/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31150158551193, dan selama menjadi anggota TNI AD pernah ditugaskan dalam Operasi Militer perdamaian dunia Central Afrika Republik (Minusca) di Afrika Tengah tahun 2016 sampai dengan 2017 dan mendapat tanda jasa Canti Darma dan tanda kehormatan Veteran RI.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita anggota remaja orientasi melaksanakan apel malam dan selesai pukul 22.30 Wita, sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dengan berpakaian preman masuk ke dalam barak orientasi untuk berkenalan dengan para remaja Orientasi baru, saat itu Terdakwa bertanya kepada para remaja orientasi "Siapa nama saya dan leting-letting saya?" dijawab oleh para anggota orientasi baru "Siap, tidak tahu" kemudian Terdakwa memukul keempat anggota remaja orientasi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut dan berkata "Kalian harus cari tahu nama saya dan leting saya" dijawab peserta orientasi "Siap", setelah itu Terdakwa keluar dari barak orientasi dan kembali ke barak Terdakwa

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk istirahat dan tidak melapor kepada pembina remaja orientasi.

3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap tamtama remaja peserta Orientasi dengan tangan kosong menggenggam tanpa alat bantu dengan sasaran bagian perut.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, Saksi-2, Prada Lalu Muhammad Ikbal dan Prada Muhammad Arifin Lubis tidak ada orang lain atau anggota Denzipur 8/GM yang mengetahui atau melihat.
5. Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para tamtama baru peserta orientasi adalah sebagai pembinaan terhadap junior agar para anggota baru memiliki sikap respek yang bagus, cepat beradaptasi dan tidak apatis terhadap seniornya.
6. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap keempat tamtama remaja peserta orientasi baru Terdakwa tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut, namun pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa mendengar Saksi-4 melarikan diri dari kesatuan.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa pernah menendang perut Prada Lalu Muhammad Iqbal Prasetya (salah seorang Tamtama Orientasi) sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan kurang respek terhadap senior, oleh karena perbuatannya tersebut Terdakwa diadili dan kemudian diputus oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-2

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015, melalui pendidikan Secata B di Rindam VII/ Wirabuana ( Sekarang Rindam XIII/ Merdeka) di Manado setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor tahun 2015 setelah itu

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 3150514700596, dan selama berdinas Terdakwa pernah ditugaskan dalam Operasi Militer perdamaian dunia Central Afrika Republik (Minusca) di Afrika Tengah tahun 2016 sampai dengan 2017 dan mendapat tanda kehormatan Veteran RI.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa melaksanakan tugas dinas dalam jaga ksatria di Denzipur 8/GM dan pada waktu yang sama Prada Chairul Roziqin (Saksi-4) mendapat giliran untuk tugas jaga serambi sampai dengan pukul 02.00 Wita, pada saat Saksi-4 melakukan serah terima tugas jaga serambi, Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Siapa nama kamu?" dijawab Saksi-4 "Siap, nama saya Prada Chairul Roziqin", Terdakwa bertanya kembali "Kamu tahu gak nama saya?" dijawab Saksi-4 "Siap, Prada Michael Erick Christofel Tonggengbio", lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk berdiri disamping pos penjagaan selama 1 (satu) jam setelah itu baru Saksi-4 kembali ke barak remaja orientasi.
3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan patroli pengecekan ke barak remaja orientasi, sesampainya Terdakwa di barak remaja orientasi, Terdakwa tidak menemukan Saksi-4 di dalam barak, selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-4 kepada ketiga remaja rekan Saksi-4 namun mereka tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa-2 membangunkan Terdakwa-4 untuk membantu mencari keberadaan Saksi-4 di sekitar Mako Denzipur 8/GM.
4. Bahwa setelah kurang lebih satu jam berkeliling mencari Saksi-4, Terdakwa menemukan Saksi-4 tertidur di ruang fitnes dan langsung memerintahkan Saksi-4 bangun dan keluar, saat di luar ruang fitnes Terdakwa menampar Saksi-4 menggunakan tangan terbuka sebanyak 4 (empat) kali.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk memanggil ketiga rekannya yang lain di barak orientasi untuk berkumpul di belakang barak orientasi, saat semua remaja peserta

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orientasi berkumpul di belakang barak Orientasi ,  
Terdakwa memukul semua remaja peserta orientasi masing-masing 3 (tiga kali) pukulan dengan tangan mengepal di bagian perut dan tendangan menggunakan kaki ke arah perut masing-masing 1 (satu) kali.

6. Bahwa pada saat Terdakwa memukul para tamtama remaja peserta orientasi tidak ada menggunakan alat bantu alias menggunakan tangan kosong mengepal, tetapi pada saat Terdakwa menendang para peserta Orientasi, Terdakwa menggunakan sepatu PDL karena saat kejadian Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam jaga ksatria.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dan peserta orientasi lainnya tidak ada orang lain atau anggota Denzipur 8/GM yang mengetahuinya.
8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dan peserta orientasi lainnya karena Terdakwa merasa bertanggung jawab sebagai petugas jaga dinas dalam saat Saksi-4 tidak ada di dalam barak remaja orientasi dan menemukannya di dalam ruang fitness, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebagai tanda peringatan kepada para peserta orientasi agar lebih berdisiplin dalam bertugas.
9. Bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui jika selain pembina peserta Orientasi tidak diperbolehkan/dibenarkan anggota lain melakukan pembinaan atau tindakan diluar prosedur/jadwal kegiatan orientasi anggota baru.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-4 dan peserta orientasi lainnya namun pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pukul 23.45 Wita saat apel malam Terdakwa mendengar jika Saksi-4 melarikan diri dari kesatuan Denzipur 8/GM.

Terdakwa-3

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IX/

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



Udayana tahun 2016 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor tahun 2016 setelah itu ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160284100996.

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 pukul 23.55 Wita Saksi-4 sedang melaksanakan jaga serambi dan berbincang dengan Terdakwa-4 sedangkan 3 (tiga) orang peserta orientasi lainnya sedang ke pos penjagaan, pada saat itu juga Terdakwa menggunakan sepeda motor masuk ke dalam Mako Denzipur 8/GM dan memarkir kendaraan di sebelah kanan barak orientasi lalu masuk ke barak orientasi, di dalam barak Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Siapa nama saya dan leting-leting saya ?" dijawab Saksi-4 "Siap, tidak tahu", kemudian Terdakwa memukul Saksi-4 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Barak orientasi dan hal tersebut disaksikan oleh Terdakwa-4.
3. Bahwa motif Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 adalah sebagai tanda perkenalan senior bagi para junior agar para anggota baru lebih cepat beradaptasi dengan para senior dan memiliki respek yang bagus terhadap senior serta tidak apatis.
4. Bahwa saat itu Terdakwa tidak termasuk dalam panitia pembinaan remaja orientasi baru dan Terdakwa juga tidak melaporkan kepada pembina orientasi karena saat itu Terdakwa langsung kembali ke barak untuk beristirahat.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat kejadian tersebut namun pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita menjelang apel malam Terdakwa mendengar percakapan anggota Denzipur 8/GM jika Saksi-4 melarikan diri meninggalkan Satuan Denzipur 8/GM.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui jika dalam kegiatan orientasi penerimaan anggota baru tidak

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk melakukan kegiatan yang diluar batas kewajaran apalagi melakukan kekerasan.

Terdakwa-4

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2016 di Rindam XII/Tanjungpura, Singkawang, Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor dan pada tahun 2016 ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160657840996.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 21.30 Wita saat persiapan apel malam Perwira Piket memanggil peserta orientasi dengan kata "Orientasi" dan dijawab para peserta orientasi "Siap", pada saat itu Terdakwa berada di dekat para peserta orientasi, lalu Terdakwa mendekati Saksi-4 kemudian mengatakan kepada Saksi-4 "Kamu gak ada suaranya, elek-elek kamu" dan dengan spontanitas Terdakwa langsung memukul ke arah mulut Saksi-4 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa menganggap Saksi-4 kurang bersemangat saat Perwira Piket memanggil peserta orientasi, sehingga Terdakwa sebagai senior merasa emosi dan memukul Saksi-4 sebagai peringatan kepada Saksi-4 dan peserta orientasi lainnya agar setiap menjalankan kegiatan harus bersemangat.
4. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan, Terdakwa tidak ada melapor kepada pembina orientasi karena Terdakwa pada saat itu melaksanakan dinas dalam.
5. Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-3, Saksi-4 seolah menahan nafas dan

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar suara "Huk" dari mulut Saksi-4 namun setelah itu Saksi-4 dapat bernafas secara normal kembali.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui yang bertugas sebagai pembina remaja orientasi pada saat itu antara lain Sertu Muhammad Syafei yang diganti Sertu Eko Budi, Kopda Taharudin (Saksi-3) dan Pratu Bakara.
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-4 namun pada hari Sabtu pukul 23.45 Wita saat Terdakwa melaksanakan tugas dinas dalam baru Terdakwa mengetahui jika Saksi-4 melarikan diri dari kesatuan Denzipur 8/GM.

Menimbang : Bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta hal-hal lain yang terungkap dalam persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IV/ Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31150158551193. Dan selama menjadi anggota TNI AD pernah ditugaskan dalam Operasi Militer perdamaian dunia Central Afrika Republik (Minusca) di Afrika Tengah tahun 2016 sampai dengan 2017 dan mendapat tanda jasa Canti Darma dan tanda kehormatan Veteran RI.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015, melalui pendidikan Secata B di Rindam VII/Wirabuana (Sekarang Rindam XIII/ Merdeka) di Manado setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



Zeni di Pusdik ZI Bogor tahun 2015 setelah itu ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31150514700596. Dan selama berstatus Terdakwa pernah ditugaskan dalam Operasi Militer perdamaian dunia Central Afrika Republik (Minusca) di Afrika Tengah tahun 2016 sampai dengan 2017 dan mendapat tanda kehormatan Veteran RI.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IX/Udayana tahun 2016 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor tahun 2016 setelah itu ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160284100996.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2016 di Rindam XII/Tanjungpura, Singkawang, Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor dan pada tahun 2016 ditugaskan di Denzipur 8/GM, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160657840996.
5. Bahwa benar berdasarkan Surat perintah Dandenzipur 8/GM Nomor: Sprin/03/II/2018 tanggal 07 Januari 2018 diperintahkan kepada Lettu Czi Panji Yudha selaku Danton pembina, Sertu Muhammad Syafei selaku Danru Pembina, Kopda Taharudin dan Pratu Sudiarno Bakara sebagai anggota Pembina untuk melaksanakan pembinaan Tamtama Remaja Baru di satuan Denzipur 8/GM dengan peserta Orientasi antara lain Prada Khairul Fajri (Saksi-2), Prada Chairul Roziqin (Saksi-4), Prada Lalu Muhammad Iqbal dan Prada Muhammad Arpin Lubis.
6. Bahwa benar kegiatan Orientasi penerimaan Anggota baru di Denzipur 8/GM berlangsung mulai tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 7 April 2018, dimana sebelum melakukan kegiatan

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019





tersebut para Pembina terlebih dahulu diberikan arahan oleh Pasi Intelops yaitu Kapten Czi Obet Soebagio tentang hal-hal yang harus dilakukan maupun tidak boleh dilakukan oleh para pembina terutama pendekatan dengan kekerasan terhadap peserta orientasi.

7. Bahwa benar kegiatan orientasi sesuai jadwal dari Staf Operasi antara lain, mulai pukul 04.00 Wita peserta bangun pagi lalu melaksanakan pembersihan di area Denzipur 8/GM sampai pukul 06.00 Wita, makan pagi pukul 06.30 wita, pukul 07.00 Wita apel pagi, lalu mengikuti kegiatan yang disusun staf Operasi, pukul 11.00 Wita peserta melaksanakan lari siang, pukul 11.30 Wita pembersihan, istirahat, makan siang, ibadah ke masjid dan kembali ke barak, pukul 13.30 Wita melaksanakan apel siang, pukul 14.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita renang di kolam renang Antasari Banjarbaru, setelah itu melaksanakan korve di area penjagaan sampai pukul 16.30 Wita dilanjutkan olah raga sepak bola, pukul 18.00 Wita mandi, makan dan ke masjid melaksanakan shalat maghrib dan isya, pukul 20.00 Wita kembali ke barak, pukul 20.30 Wita melaksanakan lari malam, pukul 21.30 Wita apel malam, setelah apel malam kembali ke barak menerima pengarahan dari pembina orientasi sampai pukul 23.00 wita, kemudian pukul 00.00 Wita sampai pukul 04.00 Wita melaksanakan jaga serambi secara bergiliran.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita anggota remaja orientasi melaksanakan apel malam dan selesai pukul 22.30 Wita, sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa-1 dengan berpakaian preman masuk ke dalam barak orientasi untuk berkenalan dengan para remaja Orientasi baru, saat itu Terdakwa-1 bertanya kepada para remaja orientasi "Siapa nama saya dan letting-letting saya?" dijawab oleh para anggota orientasi baru "Siap, tidak tahu" kemudian Terdakwa-1 memukul keempat anggota remaja orientasi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut dan berkata "Kalian harus cari tahu nama saya dan letting saya" dijawab peserta orientasi "Siap", setelah itu Terdakwa keluar dari barak orientasi dan kembali ke barak Terdakwa

*Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019*



untuk istirahat dan tidak melapor kepada pembina remaja orientasi.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, saat Terdakwa-2 melaksanakan tugas dinas dalam jaga ksatria di Denzipur 8/GM dan pada waktu yang sama Prada Chairul Roziqin (Saksi-4) mendapat giliran untuk tugas jaga serambi sampai dengan pukul 02.00 Wita, pada saat Saksi-4 melakukan serah terima tugas jaga serambi, Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-4 "Siapa nama kamu?" dijawab Saksi-4 "Siap, nama saya Prada Chairul Roziqin", Terdakwa-2 bertanya kembali "Kamu tahu gak nama saya?" dijawab Saksi-4 "Siap, Prada Michael Erick Christofel Tonggengbio", lalu Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-4 untuk berdiri disamping pos penjagaan selama 1 (satu) jam, setelah itu baru Saksi-4 kembali ke barak remaja orientasi.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa-2 melakukan patroli pengecekan ke barak remaja orientasi, sesampainya Terdakwa-2 di barak remaja orientasi, Terdakwa tidak menemukan Saksi-4 di dalam barak, selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-4 kepada ketiga remaja rekan Saksi-4 namun mereka tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa-2 membangunkan Terdakwa-4 untuk membantu mencari keberadaan Saksi-4 di sekitar Mako Denzipur 8/GM.
11. Bahwa benar setelah kurang lebih satu jam berkeliling mencari Saksi-4, Terdakwa-2 menemukan Saksi-4 tertidur di ruang fitness dan langsung memerintahkan Saksi-4 bangun dan keluar, saat di luar ruang fitness Terdakwa-2 menampar Saksi-4 menggunakan tangan terbuka sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-4 untuk memanggil ketiga rekannya yang lain di barak orientasi untuk berkumpul di belakang barak orientasi, saat semua remaja peserta orientasi berkumpul di belakang barak Orientasi, Terdakwa-2 memukul semua remaja peserta orientasi masing-masing 3 (tiga kali) pukulan dengan tangan mengepal di bagian perut dan tendangan menggunakan kaki ke arah perut masing-masing 1 (satu) kali, kemudian oleh karena waktu sudah menunjukkan pukul 03.45 Wita, para tamtama orientasi

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



diperintahkan Terdakwa-2 untuk melakukan korve pembersihan daun di sekitar markas Denzipur 8/GM.

12. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 pukul 23.55 Wita Saksi-4 sedang melaksanakan jaga serambi dan berbincang dengan Terdakwa-4 sedangkan 3 (tiga) orang peserta orientasi lainnya sedang ke pos penjagaan, pada saat itu juga Terdakwa-3 menggunakan sepeda motor masuk ke dalam Mako Denzipur 8/GM dan memarkir kendaraan di sebelah kanan barak orientasi lalu masuk ke barak orientasi, di dalam barak Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi-4 "Siapa nama saya dan letting-letting saya ?" dijawab Saksi-4 "Siap, tidak tahu", kemudian Terdakwa-3 memukul Saksi-4 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Barak orientasi dan hal tersebut disaksikan oleh Terdakwa-4.
13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 21.30 Wita saat persiapan apel malam Perwira Piket memanggil peserta orientasi dengan kata "Orientasi" dan dijawab para peserta orientasi "Siap", pada saat itu Terdakwa-4 berada di dekat para peserta orientasi, lalu Terdakwa-4 mendekati Saksi-4 kemudian mengatakan kepada Saksi-4 "Kamu gak ada suaranya, elek-elekkan kamu" dan dengan spontanitas Terdakwa-4 langsung memukul ke arah mulut Saksi-4 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
14. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap tamtama remaja peserta Orientasi dengan tangan kosong menggenggam tanpa alat bantu dengan sasaran bagian perut.
15. Bahwa benar maksud dan tujuan dari Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap para tamtama baru peserta orientasi adalah sebagai pembinaan terhadap junior agar para anggota baru memiliki sikap respek yang bagus, cepat beradaptasi dan tidak apatis terhadap seniornya.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa-2 memukul para tamtama remaja peserta orientasi tidak ada menggunakan alat bantu alias menggunakan

*Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019*



tangan kosong mengepal, tetapi pada saat Terdakwa-2 menendang para peserta Orientasi, Terdakwa-2 menggunakan sepatu PDL karena saat kejadian Terdakwa-2 sedang melaksanakan dinas dalam jaga ksatria.

17. Bahwa benar Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dan peserta orientasi lainnya karena Terdakwa-2 merasa bertanggung jawab sebagai petugas jaga dinas dalam saat Saksi-4 tidak ada di dalam barak remaja orientasi dan menemukannya di dalam ruang fitness, sehingga Terdakwa-2 melakukan pemukulan tersebut sebagai tanda peringatan kepada para peserta orientasi agar lebih berdisiplin dalam bertugas.
18. Bahwa benar maksud dari Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 adalah sebagai tanda pengenalan senior bagi para junior agar para anggota baru lebih cepat beradaptasi dengan para senior dan memiliki respek yang bagus terhadap senior serta tidak apatis.
19. Bahwa benar Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dikarenakan Terdakwa menganggap Saksi-4 kurang bersemangat saat Perwira Piket memanggil peserta orientasi, sehingga Terdakwa-4 sebagai senior merasa emosi dan memukul Saksi-4 sebagai peringatan kepada Saksi-4 dan peserta orientasi lainnya agar setiap menjalankan kegiatan harus bersemangat.
20. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi-2 mengalami sakit di bagian perut namun tidak melakukan tindakan medis dikarenakan sakit tersebut hilang dengan sendirinya setelah beberapa saat, sehingga Saksi-2 masih dapat beraktifitas seperti biasa dan Saksi pun tidak melapor ke pimpinan/atasan karena Saksi menganggap hal itu merupakan salah satu bagian dari tradisi penerimaan anggota baru.
21. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-4 merasakan sakit/nyeri di bagian ulu hati namun dapat hilang dengan sendirinya setelah beberapa saat sehingga Saksi-4 masih dapat beraktifitas seperti biasa namun dengan kejadian pemukulan tersebut menyebabkan Saksi-4 kabur meninggalkan kesatuan Denzipur 8/GM.

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



22. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-4 tidak pernah menerima tindakan medis karena Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pembina orientasi maupun pimpinan di Madenzipur 8/GM.
23. Bahwa benar pihak Kesatuan Denzipur 8/GM baru mengetahui adanya kekerasan yang dialami oleh Saksi-4 setelah Saksi-4 pergi meninggalkan Kesatuan (desersi) pada tanggal 20 Januari 2018 karena Saksi-4 tidak tahan dengan kekerasan fisik yang dialaminya saat orientasi penerimaan anggota baru dan Saksi-4 baru kembali ke Satuan setelah di jemput oleh Kapten Czi Obet Soebagiyo di rumah keluarga Saksi-4 di Jl. Kurnia Banjarbaru pada tanggal 02 Februari 2018 pukul 18.30 Wita selanjutnya Saksi-4 diperiksa oleh Staff Intel Denzipur 8/GM dan Saksi-4 mengakui kepergiannya tersebut karena tidak tahan dengan kekerasan yang dialami dari para senior.
24. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa-1 pernah menendang perut Prada Lalu Muhammad Iqbal Prasetya (salah seorang Tamtama Orientasi) sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan kurang respek terhadap senior, oleh karena perbuatannya tersebut Terdakwa-1 diadili dan kemudian diputus oleh Pengadilan Militer 106 Banjarmasin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Subsider yaitu pasal 352 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan para Terdakwa baik dari sifat,

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikat serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh para Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidana para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu:

Dakwaan Primer:

Pasal 351 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsider:

Pasal 352 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maupun pasal 352 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut apabila dilihat secara umum dari pasal 351 s/d 357 KUHP tidak secara jelas menyebutkan uraian unsur-unsurnya, selain itu secara khusus juga tidak terdapat uraiannya yang menyebutkan penganiayaan.

Dalam ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", hal ini merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (dalam hal ini para Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku (Terdakwa) dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi keterbuktian maupun ketidakterbuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Majelis Hakim akan menyimpulkan dan meyederhanakan susunan unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut:

Dakwaan Primer:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dakwaan Subsider:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas maka konsekwensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan tersebut terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primer, dimana Dakwaan Primer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Primer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" sama pengertiannya dengan "Setiap orang". Pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir masa dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IV/ Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31150158551193. Dan selama menjadi anggota TNI AD pernah ditugaskan dalam Operasi Militer perdamaian dunia Central Afrika Republik (Minusca) di Afrika Tengah tahun 2016 sampai dengan 2017 dan mendapat tanda jasa Canti Dharma dan tanda kehormatan Veteran RI.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015, melalui pendidikan Secata B di Rindam VII/Wirabuana (Sekarang Rindam XIII/ Merdeka) di Manado setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor tahun 2015 setelah itu

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31150514700596. Dan selama berstatus Terdakwa pernah ditugaskan dalam Operasi Militer perdamaian dunia Central Afrika Republik (Minusca) di Afrika Tengah tahun 2016 sampai dengan 2017 dan mendapat tanda kehormatan Veteran RI.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IX/Udayana tahun 2016 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor tahun 2016 setelah itu ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160284100996.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2016 di Rindam XII/Tanjungpura, Singkawang, Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik ZI Bogor dan pada tahun 2016 ditugaskan di Denzipur 8/GM, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160657840996.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.



Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundangundangan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyakiti atau melukai orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari Sipelaku (para Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain / diri orang lain. Yang dimaksud dengan Luka adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan Sakit adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang. Orang lain disini adalah orang lain selain dari diri para Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu yang masing-masing berperan sebagai orang yang

*Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019*





melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan sesuai dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana" Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang "mereka yang melakukan" Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas *person lijk* yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (*Voltooing handeling*) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Surat perintah Dandenzipur 8/GM Nomor: Sprin/03/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 diperintahkan kepada Lettu Czi Panji Yudha selaku Danton pembina, Sertu Muhammad Syafei selaku Danru Pembina, Kopda Taharudin dan Pratu Sudiarno Bakara sebagai anggota Pembina untuk melaksanakan pembinaan Tamtama Remaja Baru di satuan Denzipur 8/GM dengan peserta Orientasi antara lain Prada Khairul Fajri (Saksi-2), Prada Chairul Roziqin (Saksi-4), Prada Lalu Muhammad Iqbal dan Prada Muhammad Arpin Lubis.

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



2. Bahwa benar kegiatan Orientasi penerimaan Anggota baru di Denzipur 8/GM berlangsung mulai tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 7 April 2018, dimana sebelum melakukan kegiatan tersebut para Pembina terlebih dahulu diberikan arahan oleh Pasi Intelops yaitu Kapten Czi Obet Soebagio tentang hal-hal yang harus dilakukan maupun tidak boleh dilakukan oleh para pembina terutama pendekatan dengan kekerasan terhadap peserta orientasi.
3. Bahwa benar kegiatan orientasi sesuai jadwal dari Staf Operasi antara lain, mulai pukul 04.00 Wita peserta bangun pagi lalu melaksanakan pembersihan di area Denzipur 8/GM sampai pukul 06.00 Wita, makan pagi pukul 06.30 wita, pukul 07.00 Wita apel pagi, lalu mengikuti kegiatan yang disusun staf Operasi, pukul 11.00 Wita peserta melaksanakan lari siang, pukul 11.30 Wita pembersihan, istirahat, makan siang, ibadah ke masjid dan kembali ke barak, pukul 13.30 Wita melaksanakan apel siang, pukul 14.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita renang di kolam renang Antasari Banjarbaru, setelah itu melaksanakan korve di area penjagaan sampai pukul 16.30 Wita dilanjutkan olah raga sepak bola, pukul 18.00 Wita mandi, makan dan ke masjid melaksanakan shalat maghrib dan isya, pukul 20.00 Wita kembali ke barak, pukul 20.30 Wita melaksanakan lari malam, pukul 21.30 Wita apel malam, setelah apel malam kembali ke barak menerima pengarahan dari pembina orientasi sampai pukul 23.00 wita, kemudian pukul 00.00 Wita sampai pukul 04.00 Wita melaksanakan jaga serambi secara bergiliran.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita anggota remaja orientasi melaksanakan apel malam dan selesai pukul 22.30 Wita, sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa-1 dengan berpakaian preman masuk ke dalam barak orientasi untuk berkenalan dengan para remaja Orientasi baru, saat itu Terdakwa-1 bertanya kepada para remaja orientasi "Siapa nama saya dan letting-letting saya?" dijawab oleh para anggota orientasi baru "Siap, tidak tahu" kemudian Terdakwa-1 memukul keempat anggota remaja orientasi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut dan berkata "Kalian harus cari

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



tahu nama saya dan letting saya” dijawab peserta orientasi “Siap”, setelah itu Terdakwa keluar dari barak orientasi dan kembali ke barak Terdakwa untuk istirahat dan tidak melapor kepada pembina remaja orientasi.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, saat Terdakwa-2 melaksanakan tugas dinas dalam jaga ksatria di Denzipur 8/GM dan pada waktu yang sama Prada Chairul Roziqin (Saksi-4) mendapat giliran untuk tugas jaga serambi sampai dengan pukul 02.00 Wita, pada saat Saksi-4 melakukan serah terima tugas jaga serambi, Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-4 “Siapa nama kamu?” dijawab Saksi-4 “Siap, nama saya Prada Chairul Roziqin”, Terdakwa-2 bertanya kembali “Kamu tahu gak nama saya?” dijawab Saksi-4 “Siap, Prada Michael Erick Christofel Tonggengbio”, lalu Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-4 untuk berdiri disamping pos penjagaan selama 1 (satu) jam, setelah itu baru Saksi-4 kembali ke barak remaja orientasi.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa-2 melakukan patroli pengecekan ke barak remaja orientasi, sesampainya Terdakwa-2 di barak remaja orientasi, Terdakwa tidak menemukan Saksi-4 di dalam barak, selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-4 kepada ketiga remaja rekan Saksi-4 namun mereka tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa-2 membangunkan Terdakwa-4 untuk membantu mencari keberadaan Saksi-4 di sekitar Mako Denzipur 8/GM.
7. Bahwa benar setelah kurang lebih satu jam berkeliling mencari Saksi-4, Terdakwa-2 menemukan Saksi-4 tertidur di ruang fitness dan langsung memerintahkan Saksi-4 bangun dan keluar, saat di luar ruang fitness Terdakwa-2 menampar Saksi-4 menggunakan tangan terbuka sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-4 untuk memanggil ketiga rekannya yang lain di barak orientasi untuk berkumpul di belakang barak orientasi, saat semua remaja peserta orientasi berkumpul di belakang barak Orientasi, Terdakwa-2 memukul semua remaja peserta orientasi masing-masing 3 (tiga kali) pukulan dengan tangan mengepal di bagian perut dan tendangan menggunakan kaki

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



ke arah perut masing-masing 1 (satu) kali, kemudian oleh karena waktu sudah menunjukkan pukul 03.45 Wita, para tamtama orientasi diperintahkan Terdakwa-2 untuk melakukan korve pembersihan daun di sekitar markas Denzipur 8/GM.

8. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 pukul 23.55 Wita Saksi-4 sedang melaksanakan jaga serambi dan berbincang dengan Terdakwa-4 sedangkan 3 (tiga) orang peserta orientasi lainnya sedang ke pos penjagaan, pada saat itu juga Terdakwa-3 menggunakan sepeda motor masuk ke dalam Mako Denzipur 8/GM dan memarkir kendaraan di sebelah kanan barak orientasi lalu masuk ke barak orientasi, di dalam barak Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi-4 "Siapa nama saya dan letting-letting saya ?" dijawab Saksi-4 "Siap, tidak tahu", kemudian Terdakwa-3 memukul Saksi-4 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Barak orientasi dan hal tersebut disaksikan oleh Terdakwa-4.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 21.30 Wita saat persiapan apel malam Perwira Piket memanggil peserta orientasi dengan kata "Orientasi" dan dijawab para peserta orientasi "Siap", pada saat itu Terdakwa-4 berada di dekat para peserta orientasi, lalu Terdakwa-4 mendekati Saksi-4 kemudian mengatakan kepada Saksi-4 "Kamu gak ada suaranya, elek-elekkan kamu" dan dengan spontanitas Terdakwa-4 langsung memukul ke arah mulut Saksi-4 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap tamtama remaja peserta Orientasi dengan tangan kosong menggenggam tanpa alat bantu dengan sasaran bagian perut.
11. Bahwa benar maksud dan tujuan dari Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap para tamtama baru peserta orientasi adalah sebagai pembinaan terhadap junior agar para anggota baru memiliki sikap respek yang bagus, cepat beradaptasi dan tidak apatis terhadap seniornya.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa-2 memukul

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



para tamtama remaja peserta orientasi tidak ada menggunakan alat bantu alias menggunakan tangan kosong mengepal, tetapi pada saat Terdakwa-2 menendang para peserta Orientasi, Terdakwa-2 menggunakan sepatu PDL karena saat kejadian Terdakwa-2 sedang melaksanakan dinas dalam jaga ksatria.

13. Bahwa benar Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dan peserta orientasi lainnya karena Terdakwa-2 merasa bertanggung jawab sebagai petugas jaga dinas dalam saat Saksi-4 tidak ada di dalam barak remaja orientasi dan menemukannya di dalam ruang fitness, sehingga Terdakwa-2 melakukan pemukulan tersebut sebagai tanda peringatan kepada para peserta orientasi agar lebih berdisiplin dalam bertugas.
14. Bahwa benar maksud dari Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 adalah sebagai tanda perkenalan senior bagi para junior agar para anggota baru lebih cepat beradaptasi dengan para senior dan memiliki respek yang bagus terhadap senior serta tidak apatis.
15. Bahwa benar Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dikarenakan Terdakwa menganggap Saksi-4 kurang bersemangat saat Perwira Piket memanggil peserta orientasi, sehingga Terdakwa-4 sebagai senior merasa emosi dan memukul Saksi-4 sebagai peringatan kepada Saksi-4 dan peserta orientasi lainnya agar setiap menjalankan kegiatan harus bersemangat.
16. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi-2 mengalami sakit di bagian perut namun tidak melakukan tindakan medis dikarenakan sakit tersebut hilang dengan sendirinya setelah beberapa saat, sehingga Saksi-2 masih dapat beraktifitas seperti biasa dan Saksi pun tidak melapor ke pimpinan/atasan karena Saksi menganggap hal itu merupakan salah satu bagian dari tradisi penerimaan anggota baru.
17. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-4 merasakan sakit/hyeri di bagian ulu hati namun dapat hilang dengan sendirinya setelah beberapa saat sehingga Saksi-4 masih dapat beraktifitas seperti biasa namun dengan kejadian pemukulan tersebut

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Saksi kabur meninggalkan kesatuan Denzipur 8/GM.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain yang dilakukan secara sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa merupakan suatu kesengajaan dalam melakukan pemukulan maupun menendang para Tamtama orientasi, hal tersebut dikarenakan para Terdakwa merasa mempunyai tanggung jawab sebagai senior untuk mendidik dan membina para Tamtama orientasi, akan tetapi cara yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak tepat dan berlebihan karena telah menyebabkan rasa sakit bagi Saksi-2, Saksi-4 maupun Tamtama orientasi lainnya, meskipun hal tersebut tidak terlepas dari sikap dan perilaku dari para Tamtama orientasi. Selain daripada itu para Terdakwa tidak termasuk sebagai pembina orientasi Tamtama Remaja Baru di satuan Denzipur 8/GM sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Dandenzipur 8/GM Nomor: Sprin/03/I/2018 tanggal 07 Januari 2018, dengan

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



demikian para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membina Tamtama Orientasi selama masa orientasi.

2. Bahwa hakikat dari para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku, hal tersebut dilakukan oleh karena sikap Saksi-2, Saksi-4 maupun para Tamtama orientasi lainnya yang dianggap apatis terhadap para seniomya serta kurang kompak dan kurang bersemangat dalam menjalani masa orientasi, serta adanya anggapan dari para Terdakwa bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari bentuk pembinaan senior kepada junior, hal tersebut kurang tepat semestinya tindakan pembinaan diarahkan ke arah pembinaan fisik dan bukan dengan kekerasan fisik meskipun dalam kepentingan ataupun budaya di kehidupan Militer hal tersebut tidak jarang terjadi, tetapi seyogyanya dalam kerangka pembinaan terhadap personil baru, tindakan pembinaan harus lebih dikedepankan daripada sekedar tindakan kekerasan fisik.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa terhadap para Tamtama orientasi yaitu Saksi-2 mengalami sakit di bagian perut dan Saksi-4 merasakan sakit/nyeri di bagian ulu hati namun dapat hilang dengan sendirinya serta menyebabkan Saksi-4 kabur meninggalkan kesatuan Denzipur 8/GM.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah dikarenakan merasa sebagai senior mempunyai kewajiban dalam memberikan pembinaan terhadap junior agar para Tamtama orientasi memiliki sikap respek yang bagus, cepat beradaptasi, tidak apatis terhadap seniomya, berdisiplin dalam bertugas serta selalu bersemangat dalam setiap kegiatan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara serta prajurit yang baik, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Selama berdinast, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pernah pernah ditugaskan dalam Operasi Militer perdamaian dunia Central Afrika Republik (Minusca) di Afrika Tengah tahun 2016 sampai dengan 2017 dan mendapat tanda jasa Canti Darma dan tanda kehormatan Veteran RI

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, yaitu Marga ke-5, serta Sumpah Prajurit ke-3.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan para Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa-1 sudah pernah diperiksa dan diadili kemudian dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang dilakukan secara bersama-sama" dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, dikarenakan Terdakwa-1 menendang salah seorang Tamtama Orientasi pada bulan Mei 2018.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri para Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dengan memberikan penderitaan akan tetapi untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa insaf dan kembali kejalan yang benar, disamping itu menyadarkan seseorang yang bersalah dengan memberikan penderitaan tidaklah selalu tepat untuk diterapkan kepada seseorang, seperti halnya terhadap para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat peraturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu sehingga dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 15 KUHPM, hak yang dimaksudkan pada pasal 14 a KUHP tersebut hanya digunakan apabila Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, hal ini dikarenakan para Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut hanya bertujuan untuk membina para juniomya yang baru, sehingga siap masuk ke dalam kehidupan militer yang menuntut agar para prajurit tidak apatis, loyal, disiplin serta berjiwa korsa, maka Majelis Hakim berpendapat serta berkeyakinan bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri para Terdakwa tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa mendasari hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik serta efektif untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa selain daripada itu Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa mampu memperbaiki dirinya diluar penjara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman, dan sama

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali bukanlah pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana bersyarat terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu ada pembedaan, dimana dalam hal ini Majelis dengan mendasari fakta persidangan dimana sebelum perkara ini diperiksa, Terdakwa-1 sudah pernah diperiksa dan diadili kemudian dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang dilakukan secara bersama-sama" dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM.I-06/AD/XI/2018 tanggal 14 Desember 2018, dikarenakan Terdakwa-1 menendang salah seorang Tamtama Orientasi pada bulan Mei 2018, oleh karenanya Majelis berpandangan penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa-1 harus lebih lama dibanding dengan para Terdakwa lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP, Pasal 15 dan 16 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 Abdurrasyid, Prada NRP 31150158551193

Terdakwa-2 Michael Erick Cristofel Tonggengbio, Prada NRP 31150514700596

*Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 Putu Denna Satria Wicaksana, Prada NRP  
31160284100996

Terdakwa-4 Niko Johan Al Hakhim, Prada NRP 31160657840996

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penganiayaan yang dilakukan secara sendiri-sendiri"

## 2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

Terdakwa-2

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Terdakwa-3

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Terdakwa-4

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Hukum

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa, masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Ketua serta Ahmad Junaedi, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 17425/P dan Subiyatno, S.H., Mayor Chk NRP 11060006130681, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kalwin Derjit Singh, S.H., Mayor Chk NRP 11000011870873, Panitera Pengganti Juliansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18888/P, dihadapan para Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Junaedi, S.H., M.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17425/P

Hakim Anggota II

Ttd

Subiyatno, S.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Ttd

Juliansyah, S.H., M.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18888/P

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-06/AD/II/2019